



WALIKOTA LANGSA

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

KEPUTUSAN WALIKOTA LANGSA

NOMOR 54 TAHUN 2005

TENTANG

PEMBUKAAN DAN PENEGERIAN SEKOLAH SMP 12 KOTA LANGSA

WALIKOTA LANGSA,

Menimbang : a. bahwa untuk menunjang wajib belajar pendidikan dasar 9 Tahun dan meningkatkan daya tampung bagi lulusan Sekolah Dasar (SD), dipandang perlu menetapkan pembukaan dan penegerian Sekolah Menengah Pertama (SMP) 12 yang dimulai pada Tahun Pelajaran 2005-2006 ;
b. bahwa untuk maksud tersebut perlu ditetapkan dalam suatu Keputusan.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 44 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh ;
2. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Langsa;
3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Propinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam ,
4. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 Tentang Pendidikan Dasar ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 Tentang Pendidikan Menengah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA LANGSA TENTANG PEMBUKAAN DAN PENEGERIAN SEKOLAH SMP 12 KOTA LANGSA.

Pasal 1

- (3) Membuka Sekolah Menengah Pertama (SMP) 12 Kota Langsa;
- (4) Menegerikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) 12 Kota Langsa.

Pasal 2

- (3) Kedudukan, tugas dan fungsi, serta susunan organisasi dan tata kerja SMP Negeri 12 sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 berlaku ketentuan dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 034/0/1997;
- (4) Bagan Organisasi Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran Keputusan Ini.

Pasal 3


Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan SMP Negeri 12 dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Langsa.

Pasal 4

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengudangan Keputusan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Langsa.

Ditetapkan **Langsa**
pada tanggal 4 April 2005 M
24 Shafar 1426 H


WALIKOTA LANGSA,



M. YUSUF YAHYA

Diundangkan di Langsa
pada tanggal 4 April 2005 M
24 Shafar 1426 H


Sekretaris Daerah,



Drs. H. AZZUBAIDI A. GANI, MM
Pembina Utama Muda/NIP. 130526015

LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALIKOTA LANGSA
NOMOR 54 TAHUN 2005
TANGGAL 4 April 2005 M
24 Shafar 1426 H

BAGAN ORGANISASI
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA
(SMP) NEGERI 12 KOTA LANGSA



WALIKOTA LANGSA

M. YUSUF YAHYA